

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN 2827-7996

E-ISSN 2828-0652

DOI 10.53515

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Trauma Psikologis (Studi di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)

Yohana Putri Pertiwi¹, Marwin², Arif Fikri²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹⁻³

yohanaputri291@gmail.com, marwin@radenintan.ac.id, ariffikri@radenintan.ac.id

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan akibat trauma psikologis, solusinya, serta relevansinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam pada masyarakat Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan akibat trauma psikologis meliputi perlakuan menyakitkan dari mantan suami atau pasangan, kekerasan yang dilakukan ayah, pembatalan pertunangan, proses ta'aruf yang berakhir tidak baik, serta pengalaman menyaksikan rumah tangga orang tua yang tidak harmonis. Trauma tersebut menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap hubungan pernikahan sehingga individu memilih menunda perkawinan. Solusi yang dilakukan meliputi konseling atau terapi psikologis, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, pendekatan keagamaan, serta pemulihan diri secara bertahap. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penundaan perkawinan akibat trauma psikologis dipahami sebagai upaya mempersiapkan kesiapan mental, menghindari kemudharatan, dan mewujudkan kemaslahatan guna mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini menawarkan perspektif integratif antara psikologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam dengan menempatkan trauma psikologis sebagai indikator kesiapan menikah yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan perkawinan.

Keywords: *Hukum Keluarga Islam, Penundaan Perkawinan, Trauma Psikologis.*

Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1,48 juta pernikahan, turun sekitar 6% dibandingkan tahun 2023 dan menjadi angka terendah dalam beberapa tahun terakhir (Statistik, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam keputusan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun penurunan jumlah perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa keputusan menunda perkawinan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, atau karir, tetapi juga oleh trauma psikologis (Nisa, 2024) yang dapat bersumber dari berbagai pengalaman, seperti perlakuan menyakitkan dari mantan suami (Ghufron et al., 2025; Annisa, 2024), kekerasan yang dilakukan ayah (Nabilla, 2025), pembatalan pertunangan (Azril, 2024), proses ta'aruf yang berakhir tidak baik (Maslihah et al., 2024), serta pengalaman menyaksikan rumah tangga orang tua yang tidak harmonis (Ibhas et al., 2024; Khumas et al., 2024; Situmorang, 2024). Akibatnya, sebagian perempuan baik yang belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah, mengalami ketakutan dan kecemasan terhadap kehidupan rumah tangga sehingga memilih menunda perkawinan meskipun telah memiliki calon pasangan.

Trauma psikologis yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menunda perkawinan dapat menimbulkan berbagai respons yang berbeda pada setiap individu (Aulia et al., 2025). Sebagian perempuan sulit mempercayai pasangan dan khawatir mengalami kembali trauma, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Wardhani, 2025). Penundaan perkawinan akibat trauma psikologis tidak hanya dapat diteliti dari perspektif psikologis, tetapi juga ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam karena perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur secara khusus dalam Hukum Islam (Agustina, 2025). Menurut Marwin perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum luas sehingga memerlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak (Marwin, 2019). Oleh karena itu, kesiapan calon suami dan istri penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam Hukum Keluarga Islam adalah hukum, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad yang memenuhi syarat formal, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, kesiapan psikologis calon pasangan menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan tersebut (Iqbal et al., 2025). Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang melegalkan hubungan antara pria dan wanita serta menghilangkan larangan-larangan syariah yang sebelumnya berlaku (Jaenudin et al., 2025). Sunatullah yang berupa perkawinan pada umumnya juga berlaku pada semua makhluk yang lain, baik hewan dan tumbuh-tumbuhan (Bari et al., 2023). Meskipun Islam menganjurkan umatnya untuk menikah ketika telah mampu, pada kenyataannya terdapat individu yang

memilih menunda perkawinan karena mengalami trauma psikologis (Abadiyah et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap penundaan perkawinan akibat trauma psikologis. Penelitian mengenai persoalan ini masih terbatas sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian berjudul *Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam* menunjukkan bahwa trauma psikologis menjadi alasan seseorang menunda perkawinan meskipun telah mencapai usia layak untuk menikah (Abadiyah et al., 2024). Namun, penelitian tersebut berfokus pada usia dewasa dalam menikah dan belum membahas secara khusus trauma psikologis sebagai penyebab penundaan perkawinan. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya membahas faktor ekonomi, pendidikan, karier, atau *gamophobia*. Seperti penelitian berjudul *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Oleh Penderita Gamophobia Perspektif Hukum Islam* (Brillyan et al., 2025). Penelitian tersebut belum mengidentifikasi bentuk trauma psikologis sebagai penyebab penundaan perkawinan beserta solusinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* mengenai pengaruh trauma psikologis terhadap keputusan menunda perkawinan dan pandangannya dalam Hukum Keluarga Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis penundaan perkawinan akibat trauma psikologis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada faktor ekonomi, usia, pendidikan, atau karier, penelitian ini menempatkan trauma psikologis sebagai faktor utama dan menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam terkait penundaan perkawinan akibat trauma psikologis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapan psikologis sebelum menikah serta menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga, tokoh agama, dan pihak terkait dalam menyikapi penundaan perkawinan secara bijaksana. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab penundaan perkawinan akibat trauma psikologis, menganalisis pengaruhnya terhadap kesiapan menikah, serta mengkaji pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penundaan perkawinan akibat trauma psikologis (Moleong, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai latar belakang, faktor penyebab, serta pandangan informan terkait penundaan perkawinan yang dialami (Nazir, 2011). Penelitian ini menggunakan studi kasus di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan untuk memperoleh pemahaman

yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis karena penelitian ini mengkaji ketentuan Hukum Keluarga Islam secara normatif sekaligus menelaah penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan penelitian yang terdiri atas enam perempuan yang menunda perkawinan akibat trauma psikologis (Creswell, 2013). Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penundaan perkawinan akibat trauma psikologis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (Miles et al., 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Juni-Juli 2026. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder (Creswell, 2014). Data primer diperoleh secara langsung dari enam perempuan yang mengalami penundaan perkawinan akibat trauma psikologis melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggali informasi mengenai kondisi informan, pengalaman trauma, faktor penyebab penundaan perkawinan, serta pandangan mereka tentang perkawinan (Merriam et al., 2015). Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan dengan Hukum Keluarga Islam serta trauma psikologis (Soekanto et al., 2014).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi (Lincoln et al., 1985). Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar informan yang mengalami penundaan perkawinan akibat trauma psikologis, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Denzin, 1978). Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Patton, 1999).

Kajian Teori

1. Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam tidak mewajibkan seseorang menikah pada waktu tertentu, melainkan menekankan kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan spiritual. Oleh karena itu, penundaan perkawinan dapat dibenarkan apabila bertujuan

mempersiapkan diri dan menghindari kemudharatan, termasuk bagi individu yang masih dalam proses pemulihan trauma psikologis (Awaludin, 2025).

2. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan

Penundaan perkawinan dipengaruhi berbagai faktor, seperti kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Penelitian ini berfokus pada trauma psikologis akibat kekerasan, hubungan gagal, pembatalan pertunangan, atau konflik rumah tangga orang tua. Trauma psikologis merupakan kondisi akibat pengalaman yang mengancam keselamatan atau keamanan diri dan menimbulkan tekanan emosional. Kondisi ini dapat memengaruhi pandangan individu terhadap diri, dan orang lain, yang ditandai rasa tidak aman, kecemasan, kewaspadaan berlebihan, kesulitan mengendalikan emosi, ingatan traumatis, dan kesulitan mempercayai orang lain

Herman menjelaskan bahwa pengalaman traumatis dapat mengganggu rasa aman, kepercayaan, dan regulasi emosi seseorang (Herman, 1992). Dengan demikian, trauma dapat memengaruhi kehidupan individu karena pengalaman masa lalu terbawa dalam merespons hubungan saat ini. Individu yang mengalami trauma dalam hubungan dapat kesulitan percaya, membuka diri, dan merasa aman, sehingga lebih berhati-hati, takut mengalami kembali perlakuan menyakitkan, atau menjaga jarak sebagai bentuk perlindungan diri.

Hal ini dapat dijelaskan melalui *Attachment Theory* yang dikembangkan oleh John Bowlby (Bowlby, 1988). Menurut teori tersebut, pengalaman hubungan sebelumnya membentuk *insecure attachment* yang ditandai kesulitan percaya, kecemasan terhadap kedekatan, dan kecenderungan menghindari hubungan yang dianggap mengancam. Kondisi ini menimbulkan takut mengalami kembali pengalaman menyakitkan. Trauma membuat individu lebih waspada dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menjadi faktor penundaan perkawinan karena memengaruhi kondisi emosional, hubungan interpersonal, dan komitmen. Hal ini menjadi dasar analisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

3. Teori *Maslahah Mursalah* sebagai Landasan Analisis

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis penundaan perkawinan akibat trauma psikologis dengan mempertimbangkan kondisi individu dan dampaknya terhadap kehidupan perkawinan. Trauma dapat memengaruhi kepercayaan, kestabilan emosi, dan kesiapan menikah. Oleh karena itu, penundaan selama proses pemulihan dapat dipahami sebagai ikhtiar mencegah kemudharatan dan menjaga kemaslahatan, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* (Yanti et al., 2026). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan trauma psikologis sebagai kondisi yang dapat memengaruhi kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Kondisi

tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif *masalah mursalah* untuk menilai apakah keputusan menunda perkawinan dapat dibenarkan dalam Hukum Keluarga Islam sebagai upaya menghindari kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penundaan perkawinan akibat trauma psikologis dapat dianalisis melalui dua subfokus yang disusun berdasarkan tujuan penelitian. (i). mengidentifikasi faktor-faktor penyebab trauma psikologis yang memengaruhi terjadinya penundaan perkawinan serta solusi penanganannya di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. (ii). Menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap penundaan perkawinan akibat trauma psikologis.

Tabel 1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Trauma Psikologis

Faktor-Faktor Penundaan Trauma Psikologis dan Solusi Penanganannya	Hasil	Deskripsi
	1. Perlakuan menyakitkan dari mantan suami/pasangan. Solusinya konseling psikologis, membangun kembali kepercayaan diri, serta menjalani proses pemulihan emosi sebelum mengambil keputusan menikah.	Pengalaman dikhianati, ditelantarkan, dan mengalami hubungan yang menyakitkan sehingga menimbulkan ketakutan untuk menikah.
	2. Kekerasan yang dilakukan ayah. Solusinya terapi trauma, dukungan keluarga, dan edukasi mengenai konsep keluarga yang sehat dalam Islam.	Pengalaman menyaksikan, dan menjadi korban kekerasan ayah menyebabkan individu memiliki citra negatif terhadap peran suami dalam rumah tangga.
	3. Pembatalan pertunangan. Solusinya penguatan dukungan sosial, serta membangun kesiapan emosional secara bertahap.	Kegagalan menjelang pernikahan dapat menimbulkan rasa malu, kecewa, dan ketakutan mengalami kegagalan serupa.
	4. Proses taaruf yang berakhir tidak baik.	Penolakan,

- | | |
|--|--|
| <p>Solusinya Evaluasi pengalaman secara positif, memperbaiki cara komunikasi, dan mendapatkan bimbingan dari pihak yang dipercaya.</p> | <p>ketidakcocokan, atau pengalaman buruk selama taaruf dapat menimbulkan trauma dalam mencari pasangan.</p> |
| <p>5. Menyaksikan rumah tangga orang tua tidak harmonis. Solusinya terapi trauma masa kecil, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.</p> | <p>Konflik, perselingkuhan, atau perceraian orang tua membuat individu takut mengulangi pola yang sama.</p> |
| <p>6. Menjadi korban perselingkuhan. Solusinya pemulihan kepercayaan, dan perlahan membangun hubungan baru secara sehat.</p> | <p>Pengkhianatan dari pasangan sebelumnya menyebabkan hilangnya rasa percaya terhadap komitmen pernikahan.</p> |
| <p>7. Pengalaman berumah tangga dengan suami yang memprioritaskan ibunya mengabaikan hak serta perasaan istri . Solusinya meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam islam agar memiliki kesiapan mental sebelum memasuki perkawinan kembali.</p> | <p>Kondisi tersebut menimbulkan perasaan kecewa, sedih karena tidak dihargai, tidak pernah dilibatkan, tidak dianggap, tidak memperoleh perlakuan adil, dan kehilangan rasa aman dalam rumah tangga.</p> |
| <p>8. Trauma akibat manipulasi atau toxic relationship. Solusinya Konseling psikologis, membangun batasan yang sehat, dan belajar mengenali relasi yang</p> | <p>Hubungan yang penuh kontrol, manipulasi, dan tekanan emosional dapat menyebabkan ketakutan terhadap komitmen.</p> |

Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Trauma Psikologis	sehat.	
	9. Pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Solusinya Pendampingan psikologis, proses pulih secara perlahan, dan dukungan sosial yang berkelanjutan.	Kehilangan pasangan karena kematian atau perpisahan mendadak dapat menimbulkan trauma emosional yang mendalam.
	1. Kesiapan mental dalam perkawinan	Hukum Islam memandang kesiapan mental sebagai unsur penting agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.
	2. Prinsip kemaslahatan (masalah)	Penundaan perkawinan dapat dibenarkan apabila bertujuan menghindari mudarat yang lebih besar akibat trauma psikologis.
	3. Tujuan perkawinan (maqashid al-usrah)	Trauma yang belum pulih berpotensi menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
	4. Hak dan kewajiban suami istri	Seseorang yang belum siap secara psikologis dikhawatirkan tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara baik.
	5. Konsep kemampuan (al-ba'ah)	Kemampuan untuk menikah tidak hanya mencakup aspek materi tetapi juga kesiapan fisik dan psikologis.
	6. Kaidah menghilangkan kemudarat	Penundaan perkawinan dapat menjadi pilihan yang dibolehkan apabila perkawinan justru berpotensi menimbulkan mudarat.
	7. Perlindungan terhadap	Pemulihan kondisi

jiwa (hifz al-nafs)	psikologis sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa.
8. Upaya ikhtiar	Islam mendorong individu yang mengalami trauma untuk melakukan pemulihan melalui terapi, konseling, dan bimbingan keagamaan.
9. Status hukum penundaan perkawinan	Penundaan perkawinan pada dasarnya mubah selama tidak bertujuan menolak syariat perkawinan secara permanen.
10. Pertimbangan kematangan calon pasangan	Hukum Keluarga Islam menekankan pentingnya kematangan emosional sebagai bekal membangun rumah tangga yang harmonis.

1. Faktor-Faktor Penyebab Trauma Psikologis yang Memengaruhi Terjadinya Penundaan Perkawinan serta Solusi Penanganannya di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan bahwa penundaan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan faktor kesiapan ekonomi atau sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman traumatis yang pernah dialami informan. Trauma tersebut berasal dari pengalaman kekerasan dalam keluarga, pengalaman buruk dalam kehidupan perkawinan sebelumnya, serta kegagalan dalam pertunangan (Tian et al., 2024). Meskipun para informan pada dasarnya memiliki keinginan untuk menikah dan telah memiliki calon pasangan, pengalaman traumatis tersebut menimbulkan rasa

takut dan kekhawatiran sehingga mereka memilih menunda perkawinan sampai merasa lebih siap secara psikologis. Pertama, pengalaman kekerasan dalam keluarga sejak masa kanak-kanak. Salah satu informan menceritakan bahwa sejak kecil ia sering melihat dan mengalami perlakuan keras dari ayahnya, termasuk kekerasan fisik terhadap dirinya dan ibunya. Hal ini sebagaimana pernyataan salah satu informan 1 (Citra) mengatakan:

“Dari kecil ayah saya memang keras, sering main tangan dengan saya dan ibu. Jadi sampai sekarang saya masih takut kalau nanti menikah malah mendapatkan perlakuan seperti itu lagi. Ya walaupun saya sering diyakinkan calon saya, tapi saya masih takut saja (Citra, 2026).”

Pengalaman kekerasan yang dialami sejak masa kanak-kanak memberikan pengaruh terhadap cara informan memandang kehidupan perkawinan. Kekerasan yang dilakukan oleh figur ayah menjadi pengalaman yang membekas dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pola hubungan yang sama dapat kembali dialaminya ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Rasa takut tersebut kemudian memengaruhi keberanian informan untuk mengambil keputusan menikah (Sokar, 2024). Dengan demikian, penundaan perkawinan dalam kasus ini bukan menunjukkan bahwa informan tidak memiliki keinginan untuk menikah, melainkan merupakan bentuk kehati-hatian karena adanya trauma dan kebutuhan untuk memastikan bahwa calon pasangan mampu memberikan rasa aman.

Kedua, pengalaman buruk dalam perkawinan sebelumnya. Faktor lain ditemukan pada informan yang pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari suami, terutama berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah dan sikap suami yang lebih mengutamakan ibunya. Pengalaman tersebut tidak hanya menimbulkan luka emosional, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik dan psikologis informan. Informan 2 (Dina) menjelaskan:

“Saya dulu pernah tidak dinafkahi dan suami lebih mementingkan nafkah untuk ibunya, sebenarnya saya tidak masalah jika suami saya memberi uang atau apapun ke ibunya, tetapi pada saat itu rumah tangga sedang susah, saya hamil butuhnya banyak untuk saya dan bayi yang saya kandung, tetapi suami saya tidak memberi nafkah dan malah memprioritaskan ibunya. Dari pengalaman itu saya jadi takut untuk menikah lagi, karena saya sudah mengalami banyak rasa sakit dan rasa tidak terima dalam rumah tangga saya dulu (Dina, 2026).”

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa trauma yang dialami informan berkaitan erat dengan pengalaman perkawinan sebelumnya. Perlakuan yang dianggap tidak memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rumah tangga menimbulkan rasa kecewa serta hilangnya rasa aman terhadap kehidupan perkawinan. Pengalaman tersebut kemudian membuat informan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan perkawinan berikutnya. Meskipun masih memiliki keinginan untuk menikah, informan memilih menunda sampai memiliki

keyakinan bahwa perkawinan yang akan dijalani berikutnya tidak mengulangi pengalaman buruk sebelumnya.

Ketiga, kegagalan dalam pertunangan. Selain pengalaman kekerasan dan kegagalan dalam perkawinan sebelumnya, penundaan perkawinan juga ditemukan pada informan yang mengalami kegagalan pertunangan beberapa kali. Pengalaman tersebut menimbulkan rasa takut untuk kembali menjalani hubungan yang mengarah pada perkawinan. Informan 3 (Mita) mengungkapkan:

“Dulu saya sudah beberapa kali bertunangan, tapi semuanya gagal. Saya pernah bertunangan tapi ternyata kami tidak cocok setelah lebih mengenal satu sama lain, banyak sekali permasalahan yang kami alami. Saya juga gagal dalam pertunangan karena keluarga tidak menyetujui hubungan kami. Setelah beberapa kali gagal itu saya jadi merasa takut untuk memulai hubungan lagi, saya takut sudah sampai tahap pertunangan, tetapi akhirnya gagal lagi. Sebenarnya saya masih ingin menikah dan sekarang juga sudah ada calon, tetapi saya memilih menunda dulu karena masih ada rasa takut dan khawatir kejadian yang sama terulang lagi.”(Mita, 2026).”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kegagalan pertunangan dapat menimbulkan trauma berupa ketakutan untuk kembali mengalami kegagalan yang sama. Informan tidak menolak perkawinan dan masih memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga, tetapi pengalaman masa lalu membuatnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika telah memiliki calon pasangan, rasa takut terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan kembali menyebabkan informan memilih menunda perkawinan. Penundaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus upaya informan untuk memulihkan rasa percaya diri dan memastikan kesiapan emosional sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Berdasarkan ketiga pengalaman tersebut, terlihat bahwa trauma psikologis memiliki pengaruh terhadap cara informan mengambil keputusan mengenai perkawinan. Pengalaman kekerasan dalam keluarga membentuk rasa takut terhadap kemungkinan terulangnya kekerasan, pengalaman buruk dalam perkawinan sebelumnya menimbulkan keraguan terhadap keamanan dan keberlangsungan rumah tangga, sedangkan kegagalan pertunangan menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya kegagalan dalam hubungan berikutnya. Meskipun demikian, para informan tidak sepenuhnya menolak perkawinan. Mereka tetap memiliki keinginan untuk menikah, bahkan terdapat informan yang telah memiliki calon pasangan, tetapi memilih menunda sampai rasa takut dan trauma yang dialami dapat dikelola dengan lebih baik.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma psikologis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penundaan tersebut merupakan respons individu terhadap pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya pulih. Keputusan untuk menunda perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam

mempersiapkan kondisi mental dan emosional agar pengalaman traumatis sebelumnya tidak kembali memengaruhi kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Trauma Psikologis

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penundaan perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu pilihan ketika seseorang belum memiliki kemampuan atau kesiapan untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur [24]: 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur [24]: 33)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi seseorang untuk menunda perkawinan ketika belum memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan dalam konteks perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga dapat dipahami sebagai kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, trauma psikologis menjadi salah satu kondisi yang dapat memengaruhi kesiapan mental dan emosional seseorang. Oleh karena itu, keputusan informan untuk menunda perkawinan meskipun telah memiliki keinginan dan calon pasangan dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dengan tetap menjaga diri sesuai dengan ketentuan syariat.

Anjuran menikah dan tidak menunda perkawinan disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi pengendali baginya. (HR. Al-Bukhari No. 5066, Muslim No.1400).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memerlukan kesiapan dan kemampuan (*al-ba'ah*). Dalam konteks penelitian ini, trauma psikologis dapat memengaruhi kesiapan seseorang untuk menikah. Karena itu, penundaan perkawinan akibat trauma tidak selalu menunjukkan keengganan menikah, tetapi dapat menjadi bentuk kehati-hatian untuk mempersiapkan kondisi mental dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun Islam menganjurkan umatnya untuk menikah ketika telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*), kemampuan tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental dan emosional. Hukum Keluarga Islam memandang bahwa perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik dan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental dan emosional (Meilani, 2026). Trauma psikologis yang berasal dari pengalaman masa lalu, seperti kekerasan dalam keluarga, kegagalan hubungan, atau pengalaman rumah tangga yang tidak harmonis, dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun hubungan yang sehat (Martin et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, penundaan perkawinan dapat dipandang sebagai langkah yang wajar karena individu yang belum pulih dari trauma berisiko mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri (Meilani, 2026). Oleh karena itu, kesiapan mental menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis (Toha, 2024).

Dalam Hukum Keluarga Islam, setiap tindakan perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan (manfaat) dan kemudharatan (kerugian). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan realitas sosial masyarakat agar tujuan syariat dapat terwujud (Sabila et al., 2025). Selain itu (Fikri et al., 2024) menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga Muslim perlu didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Penundaan perkawinan akibat trauma psikologis dapat dinilai sebagai upaya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin muncul apabila seseorang menikah dalam kondisi belum siap secara emosional (Alwi et al., 2025).

Trauma yang belum terselesaikan dapat memicu konflik rumah tangga, ketidakmampuan membangun komunikasi yang baik, bahkan berpotensi menyebabkan perceraian (Ghufron et al., 2025). Dengan demikian, penundaan perkawinan untuk sementara waktu dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan pasangan agar tidak mengalami dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari.

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Fathanah, 2023). Tujuan tersebut memerlukan kesiapan lahir dan batin dari kedua calon pasangan (Fathanah, 2023). Seseorang yang masih mengalami trauma psikologis sering kali menghadapi kesulitan dalam membangun rasa percaya, mengelola emosi, serta menjalin hubungan yang sehat dengan

pasangan. Kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan oleh syariat Islam (Rajab et al., 2025). Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Keluarga Islam, pemulihan kondisi psikologis sebelum menikah dapat menjadi langkah yang mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Hukum Keluarga Islam mengajarkan pentingnya ikhtiar dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, termasuk trauma psikologis (Jauhari et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih (*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*), yang berarti “menolak kemudaratatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” Dengan demikian, penundaan perkawinan untuk memulihkan kondisi psikologis dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Individu yang mengalami trauma dianjurkan untuk melakukan berbagai upaya pemulihan, seperti mengikuti konseling, terapi psikologis, mendapatkan dukungan keluarga, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan (Alawiyah, 2023). Penundaan perkawinan dalam masa pemulihan tidak dapat dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap perkawinan, melainkan sebagai usaha mempersiapkan diri agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik (Firdausi, 2023). Dengan demikian, penundaan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses ikhtiar yang sejalan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keberlangsungan keluarga.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penundaan perkawinan akibat trauma psikologis di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh berbagai pengalaman traumatis, yaitu perlakuan menyakitkan dari mantan suami atau pasangan, kekerasan yang dilakukan ayah, pembatalan pertunangan, proses ta'aruf yang berakhir tidak baik, serta pengalaman menyaksikan rumah tangga orang tua yang tidak harmonis. Pengalaman tersebut menimbulkan rasa takut, kecemasan, keraguan, dan ketidakpercayaan terhadap hubungan pernikahan sehingga individu memilih menunda perkawinan hingga merasa siap secara mental. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti konseling atau terapi psikologis, penguatan dukungan keluarga dan lingkungan sosial, pendekatan keagamaan, serta pemulihan diri secara bertahap. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, penundaan perkawinan akibat trauma psikologis pada dasarnya dapat dipahami dan dibenarkan selama bertujuan mempersiapkan kesiapan mental, menghindari kemudaratatan, serta mendukung tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, penundaan perkawinan dalam kondisi tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap anjuran menikah, melainkan bagian dari ikhtiar

untuk mencapai kemaslahatan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga, tokoh agama, dan konselor dalam memberikan pendampingan kepada individu yang mengalami trauma psikologis, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penundaan perkawinan, pemulihan trauma, dan kesiapan menikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Daftar Pustaka

- Abadiyah, Y., Ardi, M. N., & Tulab, T. (2024). Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(2), 377–390.
- Alawiyah, T. (2023). *Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-nilai Islam*. 7(1), 7–14.
- Alwi, B., & Ummah, H. M. (2025). *Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. 1(1), 176–189.
- Aulia, F. R., & Sari, Y. (2025). *Dinamika Membangun Kepercayaan pada Perempuan yang Mengalami Trauma Pengkhianatan : Narrative Review*.
- Awaludin, A. I. (2025). *Journal of Islamic Family Law The Phenomenon of Early Marriage and Marriage Postponement in Indonesia From The Perspective of Maslahah Mursalah*. 6(1), 33–46.
- Azril. (2024). *Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih dan Hukum Adat*.
- Bari, P., Ikhsan, M. S., & Warsono. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Islam Dan Manajemen Haji Umrah*, 1, 1–4.
- Bowlby, J. (1988). *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. New York: Basic Books.
- Brillyan, Gandhi, & Ikhwan. (2025). *Analisis Terhadap Penundaan Gamophobia Perspektif Hukum Islam*. 13(2), 1–16.
- Citra. (2026). *Wawancara Mendalam Terkait dengan Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan (Wawancara Pribadi Oleh Yohana Putri Pertiwi)*.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*.
- Denzin, N. K. (1978). *A Theoretical Introduction to Sociological Methods*.
- Dina. (2026). *Wawancara Mendalam Terkait dengan Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan (Wawancara Pribadi oleh Yohana Putri Pertiwi)*.
- Fathanah, N. (2023). *Fafahhamna : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. ,11–21.
- Fikri, A., Mu'in, F., Edy, R. N., & Santoso, R. (2024). *Childfree in Modern Muslim Communities of Lampung and West Java Provinces: A Maqāṣid al-sharī'ah Perspective*. 7(2), 860–877. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.22400>
- Ghufron, S. N., & Raihana, S. N. (2025). *Relational Trauma and Distrust : The Impact of Violence and Infidelity on Women ' s Readiness for Marriage*. 14(2), 106–118.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.
- Ibhas, A. M., Hikmah, N., Akhmad, M., & Usman, N. R. (2024). *Gambaran Persepsi Pernikahan pada Dewasa Awal yang Mengalami Ketiadaan Peran Figur Ayah*. 4(1), 807–816.
- Iqbal, M., Nasution, H., Ananda, F., Radwan, I., Turnip, S., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. 63–79.
- Jaenudin, H. A., Firyall, S. A., Zahra, D. A., Azzahra, N., Aulia, N., & Zahra, A. (2025). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. 9, 11555–11559.
- Jauhari, M. A. M. M., Musthofa, M. A., & Khuluq, M. S. (2023). *Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Muhammad*. 2(1). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i1.2570>
- Lexy. J moelong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*.
- Martin, S. N., Damra, H. R., Irta, A. Z., & Padang, U. N. (2025). *Trauma Emosional Remaja Keluarga dengan Kekerasan dan Perselingkuhan: Studi Fenomenologis*. 7, 503–511. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.10041>
- Marwin. (2014). *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatahan Konstitusi*. 6(2), 98–113.

- Maslihah, S., & Nurendah, G. (2024). *Relationship of Romantic Beliefs to Marital Adjustment in Married Individuals Through Ta'aruf Process* Hubungan Romantic Beliefs terhadap Penyesuaian Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf. 29, 47–58.
- Meilani, S. (2026). *Kesiapan Pranikah Perspektif Al-Qur'an dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. 6(2), 2967–2981.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*.
- Miles, Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Mita. (2026). *Wawancara Mendalam Terkait dengan Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan (Wawancara Oleh Yohana Putri Pertiwi)*.
- Nabilla, F. R. M. L. (2025). *Gambaran Kesiapan Pernikahan Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Fisik Dan Psikologis Dari Ayah*. 12, 235–245.
- Nazir, M. (2011). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*.
- Nisa, A. I. (2024). *Fenomena gamophobia pada gen z dampak dari kasus perceraian orang tua*. 3(3), 243–248. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3361>
- Patton. In 1999.
- Putri Ayu Agustina, J. N. (2025). *Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI Putri*. 11(November), 96–108.
- Rajab, K., Lastfitriani, H., & Misraini, I. (2025). *Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability*. 17(1), 49–61.
- Sabila, A., & Fikri, A. (2025). *Islamic Legal Education and Social Transformation : A Study of Community 's Critical Acceptance of the " Uang Pelangkah " Tradition*. 5(1), 70–82.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Soekanto, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Sokar, S. (2024). *Childhood maltreatment and the quality of marital relationships : Examining Mediating Pathways and Gender Differences*. 41(7), 1959–1979.

- Tian, Z., Zhang, N., Li, Y., Wu, Y., & Wang, L. (2024). Adverse childhood experiences and subsequent experiences of intimate partner violence in adulthood: a gender perspective. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 33.
- Toha, A. A. (2024). *Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. 15(2), 153–160.
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Maharani, R., Erniati, E., Sari, P. C. W., Vania, P. J., Amalia, R., Putri, G. A., Norantika, D., & Isra, A. (2025). Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6(1), 21–22. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Wardhani, S. A. (2025). *Peran Konselor dalam Membantu Pasangan Dewasa Awal Menghadapi Trauma Attachment dalam Pernikahan*. 2(4), 52–58.
- Yanti, P., Wiyos, Y., Masykuroh, R., & Hasanah, U. (2026). *Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan Perspektif Masalah Mursalah*. 7(1), 45–59.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*.